

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan terkait dengan tujuan dari penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil kajian jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada tahun 2019-2023 di dominasi oleh 3 (tiga) faktor. Berikut 3 (tiga) faktor tersebut dan rekomendasi upaya penanganannya :
 - a. Faktor manusia di dominasi sebagai faktor utama penyebab kecelakaan yaitu berkendara dengan kecepatan tinggi, mengantuk, lengah, tidak fokus dalam berkendara, dan berkendara dalam keadaan mabuk. Upaya penanganannya adalah pemasangan rambu batas kecepatan, rambu hati-hati, dan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai berkendara yang baik dan berkeselamatan.
 - b. Faktor prasarana yaitu marka yang sudah memudar, kurangnya alat penerangan jalan, geometrik jalan berupa jalan yang berlubang dan rusak, pagar pengaman yang rusak dan kurangnya cermin cembung di tikungan tajam. Upaya penanganannya adalah pengecatan ulang marka yang telah memudar, penambahan alat penerangan jalan, perbaikan geometrik jalan pada jalan yang berlubang dan rusak, perbaikan pagar pengaman yang rusak dan pemasangan cermin cembung di tikungan tajam.
 - c. Faktor lingkungan yaitu rimbunan pohon yang menjadi penghalang jarak pandang pengemudi dan kondisi cuaca hujan yang membuat jalan licin serta genangan air pada jalan yang berlubang. Upaya penanganannya adalah pemangkasan rimbunan pohon yang menjadu penghalang jarak pandang pengemudi saat melintasi jalan tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis HIRADC (*Hazard Identification and Risk Assessment*) dapat diketahui bahwa hazard pada jalan Raya Batu

Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar memiliki *risk level extreme* sebanyak 1 *hazard*, *risk level moderate* sebanyak 11 *hazard*, dan *risk level low* 6 *hazard*. Selanjutnya kecepatan rata – rata kendaraan yang melintas pada jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar melebihi dari kecepatan rencana jalan yaitu 60 km/jam. Pada jarak pandang, yaitu jarak pandang henti mayoritas kendaraan melebihi batas jarak henti yang ditentukan yaitu jarak henti minimum 84,64 m dan jarak pandang persimpangan belum terpenuhi karena adanya halangan berupa bangunan, pohon dan yang lainnya pada jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar. Selanjutnya pada geometrik jalan pada jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar yaitu radius tikung di 6 segmen tersebut harus ditindak lanjuti untuk rekomendasi rambu dan kondisi jalan belum memenuhi ketentuan ukuran dimana Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional 2004 dan Panduan Teknis 1 Rekayasa Keselamatan Jalan 2012 Lebar lajur dan bahu jalan pada jalan minimum arteri primer yaitu 3,5 m untuk lebar lajur dan 0,5 m untuk bahu jalan tanpa trotoar.

3. Rekomendasi dalam upaya peningkatan keselamatan jalan pada jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar yaitu berupa pengusulan desain jalan yang berkeselamatan yang meliputi desain geometric jalan, manajemen pengendalian kecepatan, melengkapi fasilitas perlengkapan jalan dengan perbaikan dan pemasangan rambu, lampu penerangan jalan, pagar pengaman, cermin cembung, marka yang telah rusak atau memudar dan rencana umum nasional keselamatan yaitu pilar kedua tentang jalan yang berkeselamatan yaitu pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dan pilar ketiga tentang kendaraan yang berkeselamatan yaitu pemasangan batas kecepatan kendaraan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan terkait dengan tujuan dari penelitian maka diperoleh beberapa saran sebagai upaya peningkatan keselamatan jalan pada jalan Raya Batu Lawang KM 2 – 3,1 Kota Banjar sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penambahan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan oleh Pemerintah Kota Banjar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang yaitu berupa lampu penerangan jalan, rambu – rambu lalu lintas seperti rambu pembatas kecepatan, rambu peringatan hati – hati, rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, rambu peringatan belok kanan dan belok kiri, pengecatan ulang marka yang telah memudar serta perbaikan perkerasan jalan terhadap jalan yang berlubang dan tidak rata, serta meningkatkan koordinasi antar pihak – pihak yang terkait sesuai dengan 5 pilar keselamatan jalan.
2. Melakukan pemeliharaan jalan serta fasilitas perlengkapan jalan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang secara berkala agar kondisi tetap sesuai dengan standar keselamatan dan memenuhi persyaratan pelayanan minimal jalan yang ada sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman dan selamat kepada pengguna jalan.
3. Perlu diadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan tata tertib berlalu lintas dari polri kepada masyarakat Kota Banjar guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan lalu lintas dan perlu pengawasan untuk para pengemudi bila ada pelanggaran khususnya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dapat diberikan sanksi sehingga memiliki efek jera dan dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait sesuai dengan keselamatan jalan.